



P U T U S A N

Nomor 194/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kadek Agus Nanda Eka Putra;
2. Tempat lahir : Selemadeg;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/13 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Paang Tebel, Perumahan Taman Wahana Asri, Peguyangan Kaja, Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Kadek Agus Nanda Eka Putra ditangkap pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin.Kap/50/RES.1.8/XII/2020/Reskrim, tanggal 31 Desember 2020;

Terdakwa Kadek Agus Nanda Eka Putra ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama I GN WIRA BUDIASA JELANTIK, S.H., KD. DEWANTARA RATA, S.H., I DEWA GEDE NGURAH ANANDIKA ATMAJA, S.H., dan GUSTI NGURAH YOGISEMARA, S.H., para Advokat yang Bersama-sama berkantor di jalan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukad badung XVIII No. 20, Denpasar, Bali, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 22/10/2020, Reg No: 2559/Daf/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 194/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, NO.REG.PERK : PDM-0145/DENPA.OHD/03/2021, hari ini Kamis tanggal 29 April 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa KADEK AGUS NANDA EKA PUTRA, SH. terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KADEK AGUS NANDA EKA PUTRA, SH. dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk warna Silver berisi rekaman CCTV.
 - 1 (satu) buah Linggis.
 - 1 (satu) buah Palu bergagang kayu.

Dikembalikan kepada PT MIC melalui saksi NI KADEK VANNY PRIMALIRANING, S.H

- 1 (satu) Handphone merk Huawei warna Gold.
- 1 (satu) buah Charger.
- 1 (satu) buah Jam tangan warna Hitam berisi KTP, Kartu BPJS.
- 1 (satu) potong baju kaos warna Hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Dps



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan pledoi atau pembelaan secara tertulis pada persidangan hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas pledoi atau pembelaan yang diajukan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menanggapi tetap pada pledoi atau pembelaan yang telah diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan PDM-0145/DENPA.OHD/03/2021 tanggal 03 Maret 2021 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KADEK AGUS NANDA EKA PUTRA pada pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di bertempat di Kantor LBH Bali Jalan Plawa No. 57 Denpasar Timur kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecahatau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyatadengan adanya permulaan perbuatan kejahatan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri"** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 16.00 WITA terdakwa datang ke Kantor LBH Bali untuk istirahat setelah di kantor terdakwa masuk melalui garase mobil masuk melalui pintu garase yang rusak lalu terdakwa membuka pintu garase dan masuk ke dalam ruangan tengah kemudian terdakwa istirahat sambil menonton Televisi dan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 terdakwa ditelepon oleh orang tempat

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Dps



terdakwa mengadai sepeda untuk mengembalikan uang yang terdakwa pinjam setelah ditelepon terdakwa bingung mencari uang kemana lalu pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pagi hari jamnya terdakwa tidak ingat, terdakwa melihat pintu keuangan tidak dikunci sehingga saat itu timbul niat untuk masuk ke ruangan keuangan mengambil sesuatu, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan dan terdakwa melihat ada brankas dibawah meja, lalu terdakwa melihat-lihat brankas tersebut dan dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa menutup camera CCTV dengan lakban warna hitam baru terdakwa keluar ruangan untuk mencari alat buat membuka pintu brankas setelah terdakwa mencari didepan kamar mandi terdakwa menemukan sebuah linggis lalu linggisnya terdakwa ambil Kembali terdakwa menuju ke dalam ruangan keuangan dan di pintu masuk dekat ruangan keuangan terdakwa lihat ada palu lalu terdakwa ambil setelah itu terdakwa masuk ke dalam ruangan keuangan menuju ke brankas yang posisinya dibawah meja, lalu terdakwa mengeser meja setelah itu terdakwa mencongkel mencongkel pintu brankas denga linggis setelah terdakwa coba beberapa kali tidak bisa terbuka setelah itu terdakwa keluar sambil membawa palu dan linggisnya terdakwa tinggalkan diatas brankas, kemudian terdakwa menuju ke kamar mandi untuk mandi setelah terdakwa selesai mandi tiba –tiba di dalam kantor sudah banyak orang dan saksipun diam dalam kamar mandi kemudian ada warga mendekati terdakwa dan meminta terdakwa untuk keluar dari kamar mandi setelah terdakwa keluar langsung terdakwa diborgol dan terdakwa pun ditanya dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang mencoba mencongkel brankas di meja keuangan setelah itu terdakwa langsung diamankan ke Polsek Denpasar Timur;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 16.00 WITA terdakwa datang ke kantor LBH Bali untuk beristirahat tanpa sepengetahuan atau se-ijin dari karyawan Kantor tersebut namun sebelum – sebelumnya terdakwa datang ke kantor diketahui dan seijin dari direktur LBH Bali;
- Bahwa sebelumnya maksud dan tujuan terdakwa datang ke kantor LBH Bali adalah untuk beristirahat namun setelah terdakwa berada di dalam kantor melihat pintu keuangan tidak kunci secara tiba-tiba ada niat mencari sesuatu di dalam ruangan tersebut untuk terdakwa ambil;
- Bahwa terdakwa tidak berhasil mengambil barang di dalam ruangan keuangan dikarenakan pintu brankas tidak bisa dibuka dengan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Dps



menggunakan linggis lalu terdakwa keluar ke kamar mandi untuk mandi setelah selesai mandi terdakwa berniat kembali ke ruangan tengah dan keruangan keuangan untuk bersih2 dan mengambil pakaian tiba-tiba sudah ada banyak orang yang ada di dalam kantor;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pihak LBH Bali mengalami kerugian sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NI KADEK VANNY

PRIMALIRANING, S.H., yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi Percobaan Pencurian dikantor saksi yang bertempat Kantor LBH Bali Jalan Plawa Denpasar Timur, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 13. 45 Wita;
- Bahwa percobaan pencurian tersebut terjadi sekitar jam 13. 45 Wita saksi menerima kiriman Video, foto dan Chat dari saksi NI LUH PUTU DEVI MEIANTI yang isinya adalah bahwa ruangan keuangan dalam kondisi brantakan dimana brankas yang posisinya di dalam meja berpindah diatas meja ada linggis, komputer keuangan dalam keadaan menyala, dan di pinggir pintu brankas ada bekas congkelan kemudian saksi menelpon saksi NI LUH PUTU DEVI MEIANTRI untuk tidak merubah posisi brankas termasuk melakukan dokumentasi terhadap segala sesuatu yang dirasa tidak sesuai pada tempatnya, dan mencoba untuk mengecek situasi kantor kemudian saksi menelpon pramubakti atas nama I NYOMAN MERNI untuk segera ke kantor karena ada laporan di kantor ada yang aneh. Sekitar jam 15.00 Wita saksi datang ke kantor, setelah tiba di kantor saksi melihat situasi di kantor sudah ramai banyak orang yang saksi temui adalah tukang atas nama MAS RONI, DEVI, MERNI dan pelaku yang telah diamankan oleh warga atas nama KADEK AGUS NANDA EKA PUTRA (Terdakwa) lalu saksi mengecek ke dalam ruangan dan di dalam ruangan saksi melihat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Dps



brankas berpindah dari tempatnya dan ada bekas congkelan, dan ada camera CCTV sudah di tutup dengan lakban, kemudian saksi bertanya kepada teman saksi ada apa ini dan siapa pelakunya, dijawab oleh DEVI : bahwa pelakunya adalah KADEK AGUS NANDA EKA PUTRA (Terdakwa) yang bersembunyi dikamar mandi belakang;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan ruangan keuangan di dapat bahwa brankas awalnya posisinya dibawah meja keuangan bergeser keluar meja, lalu ada bekas congkelan di pintu brankas dan linggis diatas brankas, mengecek di ruangan tengah ada camera CCTV di tempel dengan menggunakan lakban hitam, diatas meja kayu ditemukan HP, jam tangan dan tas di lantai dan barang tersebut adalah milik pelaku, kemudian mengecek ke belakang, kemudian saksi bertemu Terdakwa meminta maaf kepada saksi sudah membuat kecewa dan dengan adanya kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Denpasar Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena yang bersangkutan bekerja ditempat tersebut dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga.;

- Bahwa untuk kunci ruangan keuangan hanya boleh dipegang dan akses oleh NI LUH DEVI dan WAYAN WIYANJANI sedangkan kunci diluar kuangan dipegang oleh pramubakti NI NYOMAN MERNI dan saksi memegang kunci ruangan saksi sendiri, kunci pintu pagar depan dan pintu depan;

- Bahwa brankas tersebut terdapat lecet bekas dicongkel dengan linggis;

- Bahwa brankas tersebut sekarang masih bisa dipergunakan karena hanya lecet saja;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yang temukan di tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya;

2. Saksi NI LUH PUTU DEVI MEIANTI

yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian percobaan pencurian pada hari Kamis tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kantor LBH Bali Jalan Plawa No.57 Denpasar Timur;

- Bahwa tidak ada barang yang hilang dalam kejadian percobaan pencurian tersebut namun ada perusakan di Kantor tersebut di atas, ada satu Brankas yang di rusak yang di dalam nya ada uang cash sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), 1 (satu) buah BPKB Mobil, 4 (Empat) Buku Cek dari bank BNI dan BRI dan Perjanjian Kontrak Sewa dari Kantor tersebut di atas dan yang memiliki barang tersebut di atas adalah Kantor LBH Bali.

- Bahwa selain brankas tidak ada lagi barang yang di rusak;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di Kantor LBH Bali dan saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi di hubungi oleh ibu Direktur yang bernama sdri. VANY untuk menemani tukang mengganti engsel kunci pintu semua ruangan di kantor, sekitar pukul 13.00 Wita saksi tiba di kantor dan saksi mendapati sudah ada tukang dan suami dari sdri. VANY sudah berada di kantor, setibanya saksi di kantor saksi langsung menuju ruang keuangan bersama tukang dan membuka pintu, setelah berada di ruang keuangan saksi mendapati keadaan ruangan sudah berantakan

- Bahwa awalnya saksi berunding bersama tukang dan bersama suami sdri.VANY dan akhirnya saksi bertiga mengecek semua ruangan yang ada di kantor apakah ada orang atau tidak, setelah itu suami sdri. VANY menemukan pintu kamar mandi dalam keadaan terkunci, setelah itu teman saksi atas nama sdri. MERNI, saksi suruh untuk mencari warga agar mendobrak pintu tersebut namun setelah warga datang untuk mendobrak pintu tersebut, pintu kamar mandi tersebut sudah terbuka, saat itu saksi mendapati KTP atas nama KADEK AGUS NANDA EKA PUTRA (Terdakwa) Baju, Jam tangan, Charger dan Tas slempang warna Hitam milik Terdakwa. Saat itu warga masih berada di dalam Kantor LBH dan saksi sempat menyuruh Terdakwa untuk keluar dari kamar mandi namun Terdakwa tidak mau keluar akhirnya anggota Linmas yang memaksa Terdakwa untuk keluar dan langsung di Borgol beberapa saat kemudian anggota Polsek Dentim tiba dan langsung mengamankan nya;

- Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa, saksi mengetahui Terdakwa adalah pelakunya karena ada rekaman CCTV yang saksi lihat bahwa Terdakwa sedang mencoba mencongkel brankas

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Linggis dan Palu serta menempel CCTV dengan menggunakan Lakban;

- Bahwa saat saksi melihat kamera CCTV Terdakwa sudah berada di dalam ruangan keuangan dan sudah mencongkel Brankas dan setahu saksi Terdakwa tidak memiliki kunci ruangan tersebut hanya saksi dan teman saksi yaitu sdri. NI WAYAN WIANJANI;

- Bahwa kronologi dari kejadian tersebut adalah awalnya saksi datang ke kantor pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, setibanya saksi di kantor suami sdri. VANY sudah berada di kantor bersama tukang. Saat saksi datang suami dari sdri. VANY pergi keluar ke toko bangunan untuk membeli engsel kunci. Saat di tinggal pergi saksi dan tukang langsung membuka pintu depan kantor dengan menggunakan kunci yang di berikan oleh suami sdri. VANY saat itu pintu dalam keadaan terkunci, setelah itu saksi langsung menuju ruang keuangan yang mana ruangan tersebut juga dalam keadaan terkunci dan saksi memiliki pegangan kunci untuk ruangan tersebut, saat sampai di ruangan keuangan saksi mendapati bahwa ruangan keuangan sudah dalam posisi berantakan.

- Bahwa saat saksi tiba di kantor memang kantor tersebut ada pagar yang saat itu pagar sudah terbuka yang mana pagar tersebut sudah di buka oleh suami sdri. VANY dan saat itu pagar tidak ada di rusak. Saat saksi akan menuju ruang keuangan pintu tidak ada di rusak juga.

- Bahwa saksi mengetahui alat yang di gunakan untuk membobol Brankas adalah linggis dan palu, saat pelaku di amankan linggis tersebut berada di atas brankas dan palu berada di ruangan sebelah kamar mandi tempat pelaku di amankan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya;

3. Saksi Ni Nyoman Merni yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian percobaan pencurian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kantor LBH Bali Jalan Plawa No.57 Denpasar Timur;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui di Kantor LBH Bali terjadi percobaan pencurian yaitu sekitar jam 14.00 WITA, dimana saksi berangkat ke Kantor LBH Bali setelah tiba dikantor saksi melihat sdri. NI LUH PUTU DEVI MEIANTI bersama tukang lalu sdri. NI LUH PUTU DEVI MEIANTI mengatakan kepada saksi adalah bu, ada kejadian dikantor, CCTV di ruang keuangan dan ruang tamu di lakban brankas diatasnya ada linggis kemudian di ruangan tamu ada jam, KTP dan tas serta HP berserakan dilantai, dan barang-barang tersebut adalah milik sdra. AGUS lalu saksi tanyakan sdra. AGUS dimana? lalu saksi bersama sdri. NI LUH PUTU DEVI MEIANTI bersama saksi dan tukang mengecek ke sekitar kantor setelah dicek ternyata sdra. AGUS bersembunyi di pintu kamar mandi belakang kemudian sdra. AGUS diamankan dan yang bersangkutan mengakui bahwa dia yang mencongkel brankas dengan menggunakan Linggis.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan percobaan pencurian adalah bernama sdra. KADEK AGUS NANDA EKA PUTRA, 20 tahun, laki –laki, agama hindu, pekerjaan swasta, alamat Banjar Duku Tangkas pemogan Denpasar Selatan.
- Bahwa saksi kenal dengan sdra. KADEK AGUS NANDA EKA PUTRA karena yang bersangkutan bekerja ditempat tersebut dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa untuk ruangan tamu, Kunci ruangan deriktur, kunci ruangan administrasi dan kunci pintu belakang kiri kanan dan untuk kunci ruangan keuangan hanya boleh dipegang dan akses oleh sdri. NI LUH DEVI dan sdri. WAYAN WIYANJANI dan saksi tidak pernah memberikan kunci kepada siapapun.
- Bahwa tidak ada yang berjaga di kantor LBH Bali tersebut dan Saksi tidak mengetahui adanya uang ataupun barang di Brankas tersebut dan yang mengetahui adalah bagaian keuangan bernama sdri. NI LUH DEVI.
- Bahwa pada saat pemeriksa memperlihatkan seorang laki –laki bernama sdra. KADEK AGUS NANDA EKA PUTRA kepada saksi dan saksi membenarkan orang dihadapan saksi adalah pelaku yang melakukan percobaan pencurian di kantor LBH Bali.
- Bahwa pada saat pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Linggis, dan 1 (satu) buah Palu kepada saksi dan saksi membenarkan barang bukti berupa linggis yang ditemukan di

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas brankas dan palu yang digunakan oleh sdra.KADEK AGUS NANDA EKA PUTRA.

- Bahwa pada saat pemeriksaan memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Huawei warna gold, 1 (satu) buah tas kecilnya warna hitam yang berisi KTP dan surat lain, 1 (satu) buah jam tangan merk fosil warna hitam, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah charger kepada saksi dan saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang –barang milik dari pelaku sdra. KADEK AGUS NANDA EKA PUTRA yang ditemukan dilantai di ruangan tamu.

- Bahwa pada saat pemeriksaan memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju kaos warna hitam kepada saksi dan saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti milik sdra. KADEK AGUS NANDA EKA PUTRA saat melakukan percobaan pencurian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan saksi Verbalisan yaitu :

1. Saksi I GEDE KARDI yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan dalam pembuatan BAP Terdakwa KADEK AGUS NANDA EKA PUTRA pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 pukul 09.45 Wita di Kantor Polsek Denpasar Timur;

- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan dalam pembuatan BAP tersebut dilakukan dengan sistem tanya jawab, saksi mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab dan selanjutnya dituangkan atau diketik dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;

- Bahwa setelah memberikan keterangan di BAP Terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca kembali keterangannya dan memberikan paraf setiap halaman dan diakhir pemeriksaanTerdakwa membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa keterangan Terdakwa telah benar semuanya;

- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi tidak pernah melakukan intimidasi atau melakukan tekanan ataupun pemaksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan pada point "12" pada BAP Terdakwa, terhadap jawaban yang diberikan oleh Terdakwa memang Terdakwa sendiri yang memberikan jawaban demikian tanpa ada dikarang oleh saksi;

- Bahwa Terdakwa dibawa ke Polsek Denpasar Timur oleh beberapa orang karena tertangkap tangan melakukan percobaan pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Agus Wawan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa saat bersama mengikuti Pelatihan Kaderisasi Relawan Bantuan Hukum (KALABAHU 7) yang diadakan LBH BALI;

- Bahwa selama mengikuti pelatihan, saksi mengetahui pintu garase Kantor LBH BALI rusak dan diganjol hanya dengan paku serta pernah melihat seorang Relawan LBH BALI dapat membuka pintu garase dari luar;

- Bahwa saksi selama mengikuti pelatihan bersama peserta dari luar Bali, biasa beristirahat di garase Kantor LBH BALI;

- Bahwa saksi selama beberapa kali beristirahat pada malam hari di Kantor LBH BALI melihat beberapa ruangan di kantor dalam keadaan tertutup, tetapi tidak tahu pasti apakah dalam keadaan terkunci atau tidak.

- Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian perkara pada saat kejadian terjadi;

- Bahwa saksi mengetahui tempat kejadian perkara yakni di ruang keuangan Kantor LBH BALI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I Gede Aris Eka Pramana yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi setelah mengikuti pelatihan, kemudian menjadi relawan di Kantor LBH BALI tanpa digaji, bersama terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pintu garase dalam keadaan rusak, dan hanya diganjel dengan paku sebagai pengaman;
- Bahwa saksi pernah membuka pintu garase untuk masuk ke dalam kantor LBH BALI hanya dengan menarik turun pintu garase dan pintu garase bisa dibuka;
- Bahwa saksi selama mengikuti pelatihan dan menjadi Relawan di LBH BALI sering bekerja sampai larut malam, sehingga harus beristirahat di kantor LBH BALI;
- Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian perkara pada saat kejadian terjadi;
- Bahwa saksi menilai bahwa terdakwa orangnya baik
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa terdakwa kuliah dengan biaya sendiri;
- Bahwa saksi tahu bahwa orang-orang yang magang di LBH Bali biasa tidur di garasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di Kantor LBH Bali Jalan Plawa No. 57 Denpasar Timur;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian di Kantor LBH Bali dengan cara yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 16.00 WITA terdakwa datang ke Kantor LBH Bali untuk istirahat setelah di kantor terdakwa masuk melalui garase mobil masuk melalui pintu garase yang rusak lalu terdakwa membuka pintu garase dan masuk ke dalam ruangan tengah kemudian terdakwa istirahat sambil menonton Televisi dan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 terdakwa ditelepon oleh orang tempat terdakwa mengadai sepeda untuk mengembalikan uang yang terdakwa pinjam setelah ditelepon terdakwa bingung mencari uang kemana lalu pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pagi hari jamnya terdakwa tidak ingat, terdakwa melihat pintu keuangan tidak dikunci sehingga saat itu timbul niat untuk masuk ke ruangan keuangan mengambil sesuatu, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan dan terdakwa melihat ada brankas dibawah meja, lalu terdakwa melihat-lihat brankas tersebut dan dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menutup camera CCTV dengan lakban warna hitam baru terdakwa keluar ruangan untuk mencari alat buat membuka pintu brankas setelah terdakwa mencari didepan kamar mandi terdakwa menemukan sebuah linggis lalu linggis Terdakwa ambil kembali terdakwa menuju ke dalam ruangan keuangan dan di pintu masuk dekat ruangan keuangan terdakwa lihat ada palu lalu terdakwa ambil setelah itu terdakwa masuk ke dalam ruangan keuangan menuju ke brankas yang posisinya dibawah meja, lalu terdakwa mengeser meja setelah itu terdakwa mencongkel mencongkel pintu brankas denga linggis setelah terdakwa coba beberapa kali tidak bisa terbuka setelah itu terdakwa keluar sambil membawa palu dan linggisnya terdakwa tinggalkan diatas brankas, kemudian terdakwa menuju ke kamar mandi untuk mandi setelah terdakwa selesai mandi tiba-tiba di dalam kantor sudah banyak orang dan Terdakwa diam dalam kamar mandi kemudian ada warga mendekati terdakwa dan meminta terdakwa untuk keluar dari kamar mandi setelah terdakwa keluar langsung terdakwa diborgol dan terdakwa pun ditanya dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang mencoba mencongkel brankas di meja keuangan setelah itu terdakwa langsung diamankan ke Polsek Denpasar Timur;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 16.00 WITA terdakwa datang ke kantor LBH Bali untuk beristirahat tanpa sepengetahuan atau se-ijin dari karyawan Kantor tersebut namun sebelum—sebelumnya terdakwa datang ke kantor diketahui dan seijin dari direktur LBH Bali;

- Bahwa sebelumnya maksud dan tujuan terdakwa datang ke kantor LBH Bali adalah untuk beristirahat namun setelah terdakwa berada di dalam kantor melihat pintu keuangan tidak kunci secara tiba-tiba ada niat mencari sesuatu di dalam ruangan tersebut untuk terdakwa ambil;

- Bahwa terdakwa tidak berhasil mengambil barang di dalam ruangan keuangan dikarenakan pintu brankas tidak bisa dibuka dengan menggunakan linggis dan disitu terdakwa membatalkan niat terdakwa untuk mencuri lalu terdakwa keluar ke kamar mandi untuk mandi setelah selesai mandi terdakwa berniat kembali ke ruangan tengah dan keruangan keuangan untuk bersih2 dan mengambil pakaian tiba-tiba sudah ada banyak orang yang ada di dalam kantor;

- Bahwa terdakwa awalnya datang ke kantor LBH Bali berniat untuk istirahat namun setelah berada di dalam kantor terdakwa ditelepon oleh

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tempat mengadai sepeda motor untuk segera mengambil sepeda motor dan mengembalikan pinjaman lalu terdakwa juga melihat pintu keuangan tidak dikunci sehingga timbul niat mengambil sesuatu di ruangan tersebut dan pencurian tersebut tidak direncanakan dan niatnya spontanitas;

- Bahwa pada waktu terdakwa tertangkap tangan yang terdakwa lihat sudah berada di kantor adalah saksi NI LUH PUTU DEVI MEIANTI, pramubakti dan dua orang laki-laki serta warga sekitar;

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam ruangan keuangan dan membuka brankas dengan menggunakan linggis sendirian;

- Bahwa kantor LBH Bali posisinya ada pagar keliling dan pintu gerbang dalam keadaan dikunci, semua pintu dikunci kecuali garase ada pintunya rusak;

- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam kantor LBH Bali adalah karena ada pagar dan pintu gerbang kunci sehingga terdakwa masuk dengan melompati pagar setelah lompat pagar, terdakwa langsung menuju ke pintu garase yang pintunya rusak lalu terdakwa masuk melalui pintu yang rusak tersebut setelah berada di dalam terdakwa menaruh tas dan barang-barang lainnya dilantai dan terdakwa pun istirahat sambil menonton TV dan besoknya baru terdakwa mencari sesuatu di dalam ruangan yang bisa diambil.

- Bahwa karena pintu Brankas susah dibuka dan karena badan terdakwa lengket dengan kringat langsung terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mandi sebelum selesai mandi sudah ada banyak orang di dalam kantor dan terdakwa pun diamankan saat itu.

- Bahwa terdakwa datang ke kantor LBH Bali dengan menggunakan baju kaos warn hitam dan barang-barang yang terdakwa bawa adalah Tas warna Hitam, HP, Jam tangan warna hitam, masker warna hitam dan charger dan barang-barang terdakwa bawa ditaruh di ruangan tengah.

- Bahwa terdakwa membenarkan ketika dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju, 1 (satu) buah HP merk Huawei warna gold, 1 (satu) buah tas kecilnya warna hitam yang berisi KTP dan surat lain, 1 (satu) buah jam tangan merk fosil warna hitam, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah charger dan terdakwa membenarkan baju kaos tersebut yang terdakwa pakai saat terdakwa mencoba melakukan pencurian yang di temukan di ruangan tengah .

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk warna Silver berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah Linggis;
- 1 (satu) buah Palu bergagang kayu;
- 1 (satu) Handphone merk Huawei warna Gold;
- 1 (satu) buah Charger;
- 1 (satu) buah Jam tangan warna Hitam berisi KTP, Kartu BPJS;
- 1 (satu) potong baju kaos warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi, keterangan saksi Verbalisan, keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di Kantor LBH Bali Jalan Plawa No. 57 Denpasar Timur;
- Bahwa sebelumnya maksud dan tujuan terdakwa datang ke kantor LBH Bali berniat untuk istirahat namun setelah berada di dalam kantor terdakwa ditelepon oleh orang tempat mengadai sepeda motor untuk segera mengambil sepeda motor dan mengembalikan pinjaman lalu terdakwa juga melihat pintu keuangan tidak dikunci sehingga timbul niat mengambil sesuatu di ruangan tersebut dan pencurian tersebut tidak direncanakan dan niatnya spontanitas;
- Bahwa terdakwa tidak berhasil mengambil barang di dalam ruangan keuangan dikarenakan pintu brankas tidak bisa dibuka dengan menggunakan linggis dan disitu terdakwa membatalkan niat terdakwa untuk mencuri lalu terdakwa keluar ke kamar mandi untuk mandi setelah selesai mandi terdakwa berniat kembali ke ruangan tengah dan keruangan keuangan untuk bersih2 dan mengambil pakaian tiba-tiba sudah ada banyak orang yang ada di dalam kantor;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam ruangan keuangan dan membuka brankas dengan menggunakan linggis sendirian;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor LBH Bali posisinya ada pagar keliling dan pintu gerbang dalam keadaan dikunci, semua pintu dikunci kecuali garase ada pintunya rusak;
- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam kantor LBH Bali adalah karena ada pagar dan pintu gerbang kunci sehingga terdakwa masuk dengan melompati pagar setelah lompat pagar, terdakwa langsung menuju ke pintu garase yang pintunya rusak lalu terdakwa masuk melalui pintu yang rusak tersebut setelah berada di dalam terdakwa menaruh tas dan barang-barang lainnya dilantai dan terdakwa pun istirahat sambil menonton TV dan besoknya baru terdakwa mencari sesuatu di dalam ruangan yang bisa diambil.
- Bahwa karena pintu brankas susah dibuka dan karena badan terdakwa lengket dengan kringat langsung terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mandi sebelum selesai mandi sudah ada banyak orang di dalam kantor dan terdakwapun diamankan saat itu;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta dan keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan hukum apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagai berikut ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
5. Unsur "Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecahatau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"
6. Unsur "maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyatadengan adanya permulaan perbuatan kejahatan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang orientasinya menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang perorangan atau korporasi, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Dapat disimpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi bahwa terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana atas nama Terdakwa KADEK AGUS NANDA EKA PUTRA, SH dengan yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa yangmana identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan. Dalam hal ini jelas bahwa terdakwa yang dalam perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NI KADEK VANNY PRIMALIRANING, S.H dan saksi NI LUH PUTU DEVI MEIANTI serta saksi I GEDE KARDI (saksi verbalisan) yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, keterangan para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, yang dibenarkan oleh terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan dan didukung pula dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian, sehingga dari alat bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 16.00 WITA terdakwa datang ke Kantor LBH Bali untuk istirahat setelah di kantor terdakwa masuk melalui garase mobil masuk melalui pintu garase yang rusak lalu terdakwa membuka pintu garase dan masuk ke dalam ruangan tengah
- Bahwa pada hari itu terdakwa ditelepon oleh orang tempat terdakwa mengadai sepeda untuk mengembalikan uang yang terdakwa pinjam setelah ditelepon terdakwa bingung mencari uang kemana lalu terdakwa melihat pintu keuangan tidak dikunci sehingga saat itu timbul niat terdakwa untuk masuk ke ruangan keuangan mengambil sesuatu, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan dan terdakwa melihat ada brankas dibawah meja, lalu terdakwa melihat-lihat brankas tersebut dan dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa menutup camera CCTV dengan lakban warna hitam baru terdakwa keluar ruangan untuk mencari alat buat membuka pintu brankas;
- Bahwa setelah terdakwa mencari didepan kamar mandi terdakwa menemukan sebuah linggis lalu linggisnya terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa menuju ke dalam ruangan keuangan dan di pintu masuk dekat ruangan keuangan terdakwa lihat ada palu lalu terdakwa ambil, setelah itu terdakwa masuk ke dalam ruangan keuangan menuju ke brankas yang posisinya dibawah meja, lalu terdakwa mengeser meja setelah itu terdakwa mencongkel pintu brankas denga linggis setelah



terdakwa coba beberapa kali tidak bisa terbuka setelah itu terdakwa keluar sambil membawa palu dan linggisnya terdakwa tinggalkan diatas brankas, kemudian terdakwa menuju ke kamar mandi untuk mandi;

- Bahwa setelah terdakwa selesai mandi tiba –tiba di dalam kantor sudah banyak orang dan terdakwa diam dalam kamar mandi kemudian ada warga mendekati terdakwa dan meminta terdakwa untuk keluar dari kamar mandi;

- Bahwa setelah terdakwa keluar langsung terdakwa diborgol dan terdakwa pun ditanya dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang mencoba mencongkel brankas di meja keuangan setelah itu terdakwa langsung diamankan ke Polsek Denpasar Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NI KADEK VANNY PRIMALIRANING, S.H dan saksi NI LUH PUTU DEVI MEIANTI serta saksi I GEDE KARDI (saksi perbalisan) yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, keterangan para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut dibenarkan oleh terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan dan didukung pula dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian, sehingga dari alat bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum :

- Bahwa barang barang yang ada dalam brankas yang ada di ruang keuangan LBH Bali tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan beberapa surat berharga berupa cek dan beberapa dokumen penting adalah milik dari LBH Bali;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan beberapa surat berharga berupa cek dan beberapa dokumen penting tersebut ditaruh di dalam brankas dengan tujuan agar lebih aman dan tidak mudah diambil orang atau dicuri orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi NI KADEK VANNY PRIMALIRANING, S.H dan saksi NI LUH PUTU DEVI MEIANTI serta saksi I GEDE KARDI (saksi perbalisan) yang memberikan keterangan dipersidangan



dibawah sumpah, keterangan para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut dibenarkan oleh terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan dan didukung pula dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian, sehingga dari alat bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum :

- Bahwa terdakwa berusaha membuka brankas yang ada di ruang keuangan LBH Bali dengan cara mencongkel brankas tersebut dengan menggunakan sebuah linggis dan menggunakan palu tersebut adalah dengan tujuan mendapatkan barang berharga atau uang karena terdakwa terdesak kebutuhan untuk membayar gadai sepeda untuk mengembalikan uang yang terdakwa pinjam dan terdakwa pada saat itu tidak mempunyai uang ;

- Bahwa terdakwa berusaha membuka brankas tersebut tidak pernah minta ijin kepada pihak LBH Bali;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi NI KADEK VANNY PRIMALIRANING, S.H dan saksi NI LUH PUTU DEVI MEIANTI serta saksi I GEDE KARDI (saksi perbalisan) yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, keterangan para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut dibenarkan oleh terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan dan didukung pula dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian, sehingga dari alat bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum :

- Bahwa terdakwa masuk ke LBH Bali melalui pintu pagar yang dalam keadaan tertutup, dan terdakwa masuk kedalam dengan cara meloncati pagar;

- Bahwa terdakwa berusaha membuka brankas yang ada di ruang keuangan LBH bali dilakukan dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis dan palu;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “Maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata dengan adanya permulaan perbuatan kejahatan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi NI KADEK VANNY PRIMALIRANING, S.H dan saksi NI LUH PUTU DEVI MEIANTI serta saksi I GEDE KARDI (saksi perbalisan) yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, keterangan para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut dibenarkan oleh terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan dan didukung pula dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian, sehingga dari alat bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya yakni mencongkel brankas yang ada di ruang keuangan LBH Bali tersebut telah diniatkan dari satu hari sebelumnya yakni ketika terdakwa mendapat telpon dari seseorang yang isinya tentang tagihan gadai sepeda untuk mengembalikan uang yang terdakwa pinjam dan terdakwa pada saat itu tidak mempunyai uang yang cukup sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga yang ada di dalam brankas yang terletak di ruang keuangan milik LBH Bali;
- Bahwa untuk mewujudkan niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam brankas tersebut adalah dengan cara mengambil sebuah linggis dan palu dengan tujuan untuk membuka brankas tersebut dengan cara mencongkel;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencongkel brankas tersebut dengan menggunakan linggis dan palu;
- Bahwa oleh karena brankas tersebut cukup kuat sehingga terdakwa tidak berhasil membuka brankas tersebut;
- Bahwa karena badan terdakwa merasa gerah karena usaha terdakwa untuk membuka brankas tersebut tidak berhasil maka terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mandi dan menghilangkan rasa gerah akibat usaha terdakwa untuk membuka brankas tersebut;
- Bahwa setelah berada di kamar mandi datang beberapa orang yang berusaha untuk menangkap terdakwa karena menemukan bukti



adanya linggis dan palu berada di atas brangkas yang ada di ruang keuangan;

- Bahwa terdakwa tidak berhasil membuka brangkas tersebut atau tidak jadi membuka brangkas tersebut bukan semata-mata karena niat terdakwa tetapi karena brangkas yang cukup kuat dan keburu banyak orang yang datang untuk menangkap terdakwa;

- Bahwa ketika terdakwa memberikan keterangan dipersidangan terdakwa membantah dan tidak membenarkan keterangannya sendiri yang ada dalam BAP terkait dengan terdakwa tidak jadi mengambil barang yang ada dalam Brankas tersebut karena terdakwa tidak berhasil membuka brankas tersebut, namun hal ini dapat terbantahkan mengingat telah dihadirkan saksi yang memeriksa terdakwa pada saat penyidikan (saksi perbalisan) yang pada intinya menerangkan dipersidangan bahwa keterangan tersebut diberikan oleh terdakwa pada saat pembuatan BAP adalah tanpa tekanan dan telah dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam melakukan pemeriksaan tersangka pada tahap penyidikan, sehingga bantahan terdakwa dipersidangan tersebut tidaklah berdasar;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas sehingga terpenuhi semua unsur pasal dari dakwaan Penuntut umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa KADEK AGUS NANDA EKA PUTRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana, oleh karena itu maka terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan terdakwa secara lisan dimuka persidangan, oleh karena materi dari permohonan tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan maka hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, dan akan dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah flashdisk warna Silver berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah Linggis, dan 1 (satu) buah Palu bergagang kayu, oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik saksi NI KADEK VANNY PRIMALIRANING, S.H., maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya NI KADEK VANNY PRIMALIRANING, S.H. Sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) Handphone merk Huawei warna Gold, 1 (satu) buah Charger, 1 (satu) buah Jam tangan warna Hitam berisi KTP, Kartu BPJS, 1 (satu) potong baju kaos warna Hitam, oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik Terdakwa maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada negara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini (vide pasal 222 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1.- Menyatakan bahwa Terdakwa **KADEK AGUS NANDA EKA PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan pencurian dengan pemberatan**";

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) Bulan**;

3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.----- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk warna Silver berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah Linggis;
- 1 (satu) buah Palu bergagang kayu;

Dikembalikan kepada saksi NI KADEK VANNY PRIMALIRANING, S.H.

- 1 (satu) Handphone merk Huawei warna Gold;
- 1 (satu) buah Charger;
- 1 (satu) buah Jam tangan warna Hitam berisi KTP, Kartu BPJS;
- 1 (satu) potong baju kaos warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6.-----Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Hari Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., dan Gede Putra Astawa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 20 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gusti Lanang Suyadnyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Dps



I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Laria Dewi, S.H.